



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jl. Dr. A. Rivai Bukittinggi- Kode Pos 26114

Tel. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322, Faks (0752) 21321

Tel. Dir (0752) 33825, Faks (0752) 21321 ,

Pos-el rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id , Laman rsam_bkt.sumbarprov.go.id,

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

NOMOR 445/ 116 /SK-DIR/RSAM/2023

TENTANG

PENETAPAN UJI KONSEKUENSI PENGECEUALIAN INFORMASI RUMAH SAKIT

RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Perlu dilakukan Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi Rumah Sakit;
- b. bahwa sesuai dengan poin “a” diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pendirian Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit;
12. Keputusan Gubernur Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 821/6516/bkd-2021;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/4201/BKD-2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan uji konsekuensi pengecualian informasi Rumah Sakit;
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 14 Maret 2023



Drg. Busril, MPH
Pembina TK.I/IV.b

NIP. 19740227 200212 1 004



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jl. Dr. A. Rivai Bukittinggi- Kode Pos 26114

Tel. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322, Faks (0752) 21321

Tel. Dir (0752) 33825, Faks (0752) 21321 ,

Pos-el rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id , Laman rsam_bkt.sumbarprov.go.id,

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
NOMOR : 445/ 116 /SK-DIR/RSAM/2023

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 2012 tentang Kesehatan.

1. Penyakit yang diderita oleh pasien
2. Identitas penderita HIV
3. Isi dari status pasien (Rekam Medis)
4. Penyakit khusus lainnya
5. Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan
6. Hasil audit medik pada sarana kesehatan
7. Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung Psiko-tropika dan atau sejenisnya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 14 Maret 2023



Drg. Busril, MPH
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19740227 200212 1 004